



**P U T U S A N**

**Nomor : 405/PID/2011/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Juli 2011, Nomor : 405/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SOPianto NABABAN</b>
Tempat lahir	: Merbau Selatan
Umur/Tanggal lahir	: Tahun / 07 Januari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pelita III Ujung Gg. Bonsai Kelurahan Siringoringo, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: CPNS

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara,** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pegadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 324/Pid.B/2011/PN.RAP ;

Menimbang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tanggal 2 Maret 2011 Reg.Perk. PDM.178/N.2.16.3/Ep.1/02/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **SOPIANTO NABABAN**, bersama-sama dengan **ONITA Br. PASARIBU** (berkas terpisah) **YUNITA SARI** Alias **YUNI** dan **Hj.ELLY Br. NASUTION** (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, hari Jumat tanggal 25 Desember 2009, hingga hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 atau setidak-tidaknya di waktu-waktu antara bulan Desember 2009, hingga bulan Juni 2010, bertempat di Jalan Dewi Sartika Gg. Pendidikan Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapt, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu saksi korban **PARLUHUTAN SIREGAR, PASU BURIAN**, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara seperti berikut :

- Berawal dari informasi yang di peroleh dari **ONITA Br.PASARIBU** saat terdakwa **SOPIANTO NABABAN** menjumpai **ONITA Br.PASARIBU** dengan membawa **ROSDIANA Br. PANJAITAN** untuk memasukkan **ROSDIANA Br. PANJAITAN** menjadi CPNS melalui jalur Penyisipan seperti informasi yang didapat oleh **SOPIANTO NABABAN** dari kawannya, setelah mendapat informasi dari **ONITA Br. PASARIBU** bahwa ada program penyisipan CPNS tahun 2009 yang merupakan jatah ibu Bupati **Hj. ADELINA T. MILWAN**, maka pada tanggal 15 Desember 2009, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **SOPIANTO NABABAN** datang kerumah saksi **Pasu Burian** di jalan Durian No.44 Kelurahan Cendana, pada saat itu terdakwa **SOPIANTO NABABAN** mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa memasukkan anak saksi menjadi Guru atau PNS di Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa **SOPIANTO NABABAN** mengatakan kepada saksi bahwa biaya 1 (satu) orang penyisipan menjadi Guru atau PNS sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, selanjutnya Terdakwa **SOPIANTO NABABAN** mengajak saksi berangkat menuju rumah orang yang dikatakan oleh Terdakwa **SOPIANTO NABABAN** dapat mengurus penyisipan PNS,karena saksi percaya akan kata-kata Terdakwa, maka pada saat itu saksi membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa **SOPIANTO NABABAN** mengatakan bahwa mereka menuju rumah orang

yang .....



yang bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS yang kemudian saksi ketahui bernama ONITA Br. PASARIBU. Selanjutnya setelah bertemu dengan dan berbincang-bincang ONITA Br. PASARIBU mengatakan kepada saksi bahwa ia bisa memasukkan anak saksi ikut penyesipan PNS dan ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan mengurus Adminstrasinya adalah ajudan Ibu Bupati Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyesipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya dengan SK yang melalui seleksi umum, oleh karena keterangan ONITA Br. PASARIBU tersebut, maka saksi lebih yakin lagi bahwa benar dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai awal pengurusan anak saksi menjadi PNS/Guru dan kemudian keesokannya harinya tanggal 16 Desember 2009, saksi bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kembali menjumpai ONITA Br. PASARIBU dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan kedua anak saksi masuk PNS dan sekitar 4 (empat) hari kemudian ONITA Br. PASARIBU menghubungi saksi melalui HP dan pada saat itu saksi ONITA Br. PASARIBU mengatakan untuk pengurusan penempatan kedua anak saksi agar bisa ditempatkan di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1, maka ONITA Br. PASARIBU meminta uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), karena saksi PASU BURIAN merasa yakin, maka keesokkan harinya, saksi bersama anaknya yang bernama BETTI LAMRIA PITAULI, SPd dan NELI GOKLAS, S.Sp menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada ONITA Br. PASARIBU ;

- Bahwa juga pada tanggal 25 Desember 2009, Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengirim SMS kepada saksi PARLUHUTAN SIREGAR yang isinya “ ada penerimaan Penyesipan CPNS Formasi tahun 2009/2010”, kemudian Terdakwa SOPIANTO NABABAN bertemu dengan PARLUHUTAN SIREGAR untuk membicarakan tentang Penerimaan Penyesipan CPNS di Labuhan Batu dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada penyesipan PNS tahun 2009 dengan biaya 1(satu) orang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR bersama dengan ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kerumah ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang kebenaran Penyesipan PNS, oleh ONITA Br.PASARIBU menerangkan bahwa ada penyesipan PNS yang merupakan .....



merupakan Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa pembayaran untuk penyesipan CPNS paling lambat tanggal 28 Desember 2009, mendengar hal tersebut, saksi PARLUHUTAN SIREGAR percaya kepada ONITA Br. PASARIBU, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan ARIFIN SIREGAR bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengantarkan uang Penyisipan PNS beserta berkas lamaran ARIFIN SIREGAR kepada ONITA Br. PASARIBU yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan kepada ONITA Br. PASARIBU bahwa sebenarnya anaknya 2 (dua) yang akan dimasukkan PNS, namun karena uang yang dibawa baru untuk 1 (satu) orang, maka saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan ya udahlah ini dulu, setelah pulang dari rumah ONITA Br. PASARIBU, saksi PARLUHUTAN SIREGAR mendapatkan sms dari Terdakwa SOPIANTO NABABAN yang mengatakan bahwa anak saksi yang 1 (satu) lagi yaitu SISKANURLINA SIREGAR yang mengatakan sudah mendahulukan uangnya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi PARLUHUTAN SIREGAR datang kembali mengantarkan uang kekurangan anaknya SISKANURLINA SIREGAR sebanyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penempatan anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR nantinya, bahwa ONITA Br. PASARIBU bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan yang mengurus Adminstrasinya adalah ajudan isteri Bupati Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyisipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya SK yang melalui seleksi umum ;

- Akan tetapi ternyata pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU, SK anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan anak-anak PASUBURIAN tidak keluar, maka selanjutnya saksi-saksi menjumpai Terdakwa SOPIANTO NABABAN untuk menanyakan SK anak-anak mereka yang tidak keluar, bersama Terdakwa SOPIANTO NABABAN menjumpai ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang SK PNS anak-anak saksi yang dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU dan ternyata saksi-saksi yang lain juga melakukan hal yang sama, pada saat dipertanyakan ONITA Br. PASARIBU beralasan Hj. ADELINA lagi sibuk kampanye .....



kampanye dan berjanji bahwa SK anak-anak saksi akan keluar pada tanggal 30 Juni 2010 dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan supaya saksi-saksi sabar dan bila SK tidak keluar, maka uang akan dikembalikan, gak mungkin lah Ibu Hj. ADELINA mau merusak namanya, maka selanjutnya saksi-saksi menunggu kembali, akan tetapi SK tersebut tidak juga keluar, maka saksi-saksi mendatangi rumah ONITA Br. PASARIBU kembali, dan di rumah ONITA Br. PASARIBU telah ada Hj. ELLY NASUTION dan YUNITA SARI yang menurut ONITA Br. PASARIBU dan pengakuan mereka merupakan tangan kanan Hj. ADELINA dan mereka mengakui bahwa uang pengurusan telah mereka terima dari ONITA Br. PASARIBU, pada saat dipertanyakan kepada ONITA Br. PASARIBU dan kawan-kawanya mengatakan bahwa SK tersebut sedang dibawa oleh Ajudan ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Bupati dan menyuruh datang kembali tanggal 31 Juli 2010, ternyata SK tidak ada juga, maka saksi-saksi menuntut agar uang mereka yang telah diserahkan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang para saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa uang milik saksi-saksi korban telah diterima oleh ONITA Br. PASARIBU, YUNITA SARI dan Hj. ELLY NASUTION, selain itu Terdakwa sebagai orang yang mengajak saksi-saksi ikut dalam penyisipan PNS tersebut ikut menerima bagian uang saksi-saksi yang diterimanya dari ONITA Br. PASARIBU sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Komisi telah membawa calon-calon peserta penyisipan PNS tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ONITA Br. PASARIBU, Hj. ELLY NASUTION dan YUNITA SARI, saksi korban PARLUHUTAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan saksi korban PASU BURIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SOPianto NABABAN**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, hari Jumat tanggal 25 Desember 2009, hingga hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu antara bulan Desember 2009, hingga bulan Juni 2010, bertempat di Jalan Dewi Sartika Gg. Pendidikan, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan

Rantau .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, sengaja memberi bantuan kepada **ONITA Br. PASARIBU (berkas terpisah), YUNITA SARI Alias YUNI dan Hj, ELLY NASUTION (masing-masing DPO)**, melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu saksi korban **PARLUHUTAN SIREGAR, PASU BURIAN**, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara seperti berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari ONITA Br.PASARIBU saat terdakwa SOPIANTO NABABAN menjumpai ONITA Br.PASARIBU dengan membawa ROSDIANA Br. PANJAITAN untuk memasukkan ROSDIANA Br. PANJAITAN menjadi CPNS melalui jalur Penyisipan seperti informasi yang didapat oleh SOPIANTO NABABAN dari kawannya, setelah mendapat informasi dari ONITA Br. PASARIBU bahwa ada program penyisipan CPNS tahun 2009 yang merupakan jatah ibu Bupati Hj. ADELINA T. MILWAN, maka pada tanggal 15 Desember 2009, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kerumah saksi Pasu Burian di jalan Durian No.44 Kelurahan Cendana, pada saat itu terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa memasukkan anak saksi menjadi Guru atau PNS di Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan kepada saksi bahwa biaya 1 (satu) orang penyisipan menjadi Guru atau PNS sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, selanjutnya Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengajak saksi berangkat menuju rumah orang yang dikatakan oleh Terdakwa SOPIANTO NABABAN dapat mengurus penyisipan PNS,karena saksi percaya akan kata-kata Terdakwa, maka pada saat itu saksi membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan bahwa mereka menuju rumah orang yang bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS yang kemudian saksi ketahui bernama ONITA Br. PASARIBU. Selanjutnya setelah bertemu dengan dan berbincang-bincang ONITA Br. PASARIBU mengatakan kepada saksi bahwa ia bisa memasukkan anak saksi ikut penyisipan PNS dan ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan mengurus Administrasinya adalah ajudan Ibu Bupati

Hj. ADELINA, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyisipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya dengan SK yang melalui seleksi umum, oleh karena keterangan ONITA Br. PASARIBU tersebut, maka saksi lebih yakin lagi bahwa benar dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai awal pengurusan anak saksi menjadi PNS/Guru dan kemudian keesokannya harinya tanggal 16 Desember 2009, saksi bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kembali menjumpai ONITA Br. PASARIBU dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan kedua anak saksi masuk PNS dan sekitar 4 (empat) hari kemudian ONITA Br. PASARIBU menghubungi saksi melalui HP dan pada saat itu saksi ONITA Br. PASARIBU mengatakan untuk pengurusan penempatan kedua anak saksi agar bisa ditempatkan di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1, maka ONITA Br. PASARIBU meminta uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), karena saksi PASU BURIAN merasa yakin, maka keesokan harinya, saksi bersama anaknya yang bernama BETTI LAMRIA PITAULI, SPd dan NELI GOKLAS, S.Sp menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada ONITA Br. PASARIBU ;

- Bahwa juga pada tanggal 25 Desember 2009, Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengirim SMS kepada saksi PARLUHUTAN SIREGAR yang isinya "ada penerimaan Penyisipan CPNS Formasi tahun 2009/2010", kemudian Terdakwa SOPIANTO NABABAN bertemu dengan PARLUHUTAN SIREGAR untuk membicarakan tentang Penerimaan Penyisipan CPNS di Labuhan Batu dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada penyisipan PNS tahun 2009 dengan biaya 1 (satu) orang Rp. 120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR bersama dengan ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kerumah ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang kebenaran Penyisipan PNS, oleh ONITA Br. PASARIBU menerangkan bahwa ada penyisipan PNS yang merupakan jatah Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa pembayaran untuk penyisipan CPNS paling lambat tanggal 28 Desember 2009, mendengar hal tersebut, saksi PARLUHUTAN SIREGAR percaya kepada ONITA Br. Pasaribu, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan ARIFIN SIREGAR bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengantarkan uang Penyisipan PNS beserta

berkas .....



- berkas lamaran ARIFIN SIREGAR kepada ONITA Br. PASARIBU yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan kepada ONITA Br. PASARIBU bahwa sebenarnya anaknya 2 (dua) yang akan dimasukkan PNS, namun karena uang yang dibawa baru untuk 1 (satu) orang, maka saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan ya udahlah ini dulu, setelah pulang dari rumah ONITA Br. PASARIBU, saksi PARLUHUTAN SIREGAR mendapatkan sms dari Terdakwa SOPIANTO NABABAN yang mengatakan bahwa anak saksi yang 1 (satu) lagi yaitu SISKI NURLINA SIREGAR yang mengatakan sudah mendahulukan uangnya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi PARLUHUTAN SIREGAR datang kembali mengantarkan uang kekurangan anaknya SISKI NURLINA SIREGAR sebanyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penempatan anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR nantinya, bahwa ONITA Br. PASARIBU bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan yang mengurus Administrasinya adalah ajudan isteri Bupati Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyisipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya SK yang melalui seleksi umum ;
- Akan tetapi ternyata pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU, SK anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan anak-anak PASU BURIAN tidak keluar, maka selanjutnya saksi-saksi menjumpai Terdakwa SOPIANTO NABABAN untuk menanyakan SK anak-anak mereka yang tidak keluar, bersama Terdakwa SOPIANTO NABABAN menjumpai ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang SK PNS anak-anak saksi yang dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU dan ternyata saksi-saksi yang lain juga melakukan hal yang sama, pada saat dipertanyakan ONITA Br. PASARIBU beralasan Hj. ADELINA lagi sibuk kampanye dan berjanji bahwa SK anak-anak saksi akan keluar pada tanggal 30 Juni 2010 dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan supaya saksi-saksi sabar dan bila SK tidak keluar, maka uang akan dikembalikan, gak mungkin lah Ibu Hj. ADELINA mau merusak namanya, maka selanjutnya saksi-saksi menunggu kembali, akan tetapi SK tersebut tidak juga keluar, maka saksi-saksi mendatangi rumah ONITA Br. PASARIBU kembali, dan di rumah ONITA Br. PASARIBU telah ada Hj. ELLY NASUTION .....





NASUTION dan YUNITA SARI yang menurut ONITA Br. PASARIBU dan pengakuan mereka merupakan tangan kanan Hj. ADELINA dan mereka mengakui bahwa uang pengurusan telah mereka terima dari ONITA Br. PASARIBU, pada saat dipertanyakan kepada ONITA Br. PASARIBU dan kawan-kawanya mengatakan bahwa SK tersebut sedang dibawa oleh Ajudan ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Bupati dan menyuruh datang kembali tanggal 31 Juli 2010, ternyata SK tidak ada juga, maka saksi-saksi menuntut agar uang mereka yang telah diserahkan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang para saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa uang milik saksi-saksi korban telah diterima oleh ONITA Br. PASARIBU, YUNITA SARI dan Hj. ELLY NASUTION, selain itu Terdakwa sebagai orang yang mengajak saksi-saksi ikut dalam penyisipan PNS tersebut ikut menerima bagian uang saksi-saksi yang diterimanya dari ONITA Br. PASARIBU sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Komisi telah membawa calon-calon peserta penyisipan PNS tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ONITA Br. PASARIBU, Hj. ELLY NASUTION dan YUNITA SARI, saksi korban PARLUHUTAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan saksi korban PASU BURIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **SOPIANTO NABABAN**, bersama-sama dengan **ONITA Br. PASARIBU** (berkas terpisah) **YUNITA SARI** Alias **YUNI** dan **Hj.ELLY Br. NASUTION** (masing-masing DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, *dengan sengaja dan melawan hukum telah mengaku sebagai milik sendiri suatu barang berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi-saksi **PARLUHUTAN SIREGAR** dan **PASU BURIAN** atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara seperti berikut :*

- Berawal .....
- Berawal dari informasi yang diperoleh dari ONITA Br.PASARIBU saat terdakwa **SOPIANTO NABABAN** menjumpai ONITA Br.PASARIBU dengan membawa



ROSDIANA Br. PANJAITAN untuk memasukkan ROSDIANA Br. PANJAITAN menjadi CPNS melalui jalur Penyisipan seperti informasi yang di dapat oleh SOPIANTO NABABAN dari kawannya, setelah mendapat informasi dari ONITA Br. PASARIBU bahwa ada program penyisipan CPNS tahun 2009 yang merupakan jatah ibu Bupati Hj. ADELINA T. MILWAN, maka pada tanggal 15 Desember 2009, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kerumah saksi Pasu Burian di jalan Durian No.44 Kelurahan Cendana, pada saat itu terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa memasukkan anak saksi menjadi Guru atau PNS di Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan kepada saksi bahwa biaya 1 (satu) orang penyisipan menjadi Guru atau PNS sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, selanjutnya Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengajak saksi berangkat menuju rumah orang yang dikatakan oleh Terdakwa SOPIANTO NABABAN dapat mengurus penyisipan PNS,karena saksi percaya akan kata-kata Terdakwa, maka pada saat itu saksi membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengatakan bahwa mereka menuju rumah orang yang bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS yang kemudian saksi ketahui bernama ONITA Br. PASARIBU. Selanjutnya setelah bertemu dengan dan berbincang-bincang ONITA Br. PASARIBU mengatakan kepada saksi bahwa ia bisa memasukkan anak saksi ikut penyisipan PNS dan ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan mengurus Adminstrasinya adalah ajudan Ibu Bupati Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyisipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya dengan SK yang melalui seleksi umum, oleh karena keterangan ONITA Br. PASARIBU tersebut, maka saksi lebih yakin lagi bahwa benar dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai awal pengurusan anak saksi menjadi PNS/Guru dan kemudian keesokannya harinya tanggal 16 Desember 2009, saksi bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kembali menjumpai ONITA Br. PASARIBU dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan kedua anak saksi masuk PNS dan sekitar 4 (empat) hari kemudian ONITA Br. PASARIBU menghubungi saksi melalui

HP .....

HP dan pada saat itu saksi ONITA Br. PASARIBU mengatakan untuk pengurusan penempatan kedua anak saksi agar bisa ditempatkan di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1, maka ONITA Br. PASARIBU meminta uang sebesar Rp. 14.000.000,-



(empat belas juta rupiah), karena saksi PASU BURIAN merasa yakin, maka keesokan harinya, saksi bersama anaknya yang bernama BETTI LAMRIA PITAU LI, SPd dan NELI GOKLAS, S.Sp menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada ONITA Br. PASARIBU ;

- Bahwa juga pada tanggal 25 Desember 2009, Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengirim SMS kepada saksi PARLUHUTAN SIREGAR yang isinya “ ada penerimaan Penyisipan CPNS Formasi tahun 2009/2010”, kemudian Terdakwa SOPIANTO NABABAN bertemu dengan PARLUHUTAN SIREGAR untuk membicarakan tentang Penerimaan Penyisipan CPNS di Labuhan Batu dan pada saat bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada penyisipan PNS tahun 2009 dengan biaya 1 (satu) orang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR bersama dengan ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa SOPIANTO NABABAN datang kerumah ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang kebenaran Penyisipan PNS, oleh ONITA Br. PASARIBU menerangkan bahwa ada penyisipan PNS yang merupakan jatah Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa pembayaran untuk penyisipan CPNS paling lambat tanggal 28 Desember 2009, mendengar hal tersebut, saksi PARLUHUTAN SIREGAR percaya kepada ONITA Br. PASARIBU, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2009, saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan ARIFIN SIREGAR bersama dengan Terdakwa SOPIANTO NABABAN mengantarkan uang Penyisipan PNS beserta berkas lamaran ARIFIN SIREGAR kepada ONITA Br. PASARIBU yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan kepada ONITA Br. PASARIBU bahwa sebenarnya anaknya 2 (dua) yang akan dimasukkan PNS, namun karena uang yang dibawa baru untuk 1 (satu) orang, maka saksi PARLUHUTAN SIREGAR mengatakan ya udahlah ini dulu, setelah pulang dari rumah ONITA Br. PASARIBU, saksi PARLUHUTAN SIREGAR mendapatkan sms dari Terdakwa SOPIANTO NABABAN yang mengatakan bahwa anak saksi yang 1 (satu) lagi yaitu SISK A NURLINA SIREGAR yang mengatakan sudah mendahulukan uangnya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian

saksi .....

saksi PARLUHUTAN SIREGAR datang kembali mengantarkan uang kekurangan anaknya SISK A NURLINA SIREGAR sebanyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.



12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penempatan anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR nantinya, bahwa ONITA Br. PASARIBU bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan bahwa yang mengurus anak saksi masuk PNS adalah Ibu Bupati yang bernama Hj. ADELINA dan yang mengurus Administrasinya adalah ajudan isteri Bupati Hj. ADELINA, ONITA Br. PASARIBU juga mengatakan bahwa SK Penyisipan yang akan diurusnya bersamaan keluarnya SK yang melalui seleksi umum ;

- Akan tetapi ternyata pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU, SK anak-anak saksi PARLUHUTAN SIREGAR dan anak-anak PASU BURIAN tidak keluar, maka selanjutnya saksi-saksi menjumpai Terdakwa SOPIANTO NABABAN untuk menanyakan SK anak-anak mereka yang tidak keluar, bersama Terdakwa SOPIANTO NABABAN menjumpai ONITA Br. PASARIBU untuk menanyakan tentang SK PNS anak-anak saksi yang dijanjikan oleh ONITA Br. PASARIBU dan ternyata saksi-saksi yang lain juga melakukan hal yang sama, pada saat dipertanyakan ONITA Br. PASARIBU beralasan Hj. ADELINA lagi sibuk kampanye dan berjanji bahwa SK anak-anak saksi akan keluar pada tanggal 30 Juni 2010 dan ONITA Br. PASARIBU mengatakan supaya saksi-saksi sabar dan bila SK tidak keluar, maka uang akan dikembalikan, gak mungkin lah Ibu Hj. ADELINA mau merusak namanya, maka selanjutnya saksi-saksi menunggu kembali, akan tetapi SK tersebut tidak juga keluar, maka saksi-saksi mendatangi rumah ONITA Br. PASARIBU kembali, dan di rumah ONITA Br. PASARIBU telah ada Hj. ELLY NASUTION dan YUNITA SARI yang menurut ONITA Br. PASARIBU dan pengakuan mereka merupakan tangan kanan Hj. ADELINA dan mereka mengakui bahwa uang pengurusan telah mereka terima dari ONITA Br. PASARIBU, pada saat dipertanyakan kepada ONITA Br. PASARIBU dan kawan-kawanya mengatakan bahwa SK tersebut sedang dibawa oleh Ajudan ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Bupati dan menyuruh datang kembali tanggal 31 Juli 2010, ternyata SK tidak ada juga, maka saksi-saksi menuntut agar uang mereka yang telah diserahkan dikembalikan, namun sampai dengan saat ini uang para saksi tidak dikembalikan ;
- Bahwa uang milik saksi-saksi korban telah diterima oleh ONITA Br. PASARIBU, YUNITA SARI dan Hj. ELLY NASUTION, selain itu Terdakwa sebagai orang yang mengajak .....

mengajak saksi-saksi ikut dalam penyisipan PNS tersebut ikut menerima bagian uang saksi-saksi yang diterimanya dari ONITA Br. PASARIBU sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Komisi telah membawa calon-calon peserta penyisipan PNS tersebut ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ONITA Br. PASARIBU, Hj. ELLY NASUTION dan YUNITA SARI, saksi korban PARLUHUTAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan saksi korban PASU BURIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan JPU tanggal 27 Mei 2011 Reg.Perk : PDM-178/N.2.16.3/Ep.1/02/2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SOPIANTO NABABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta melakukan penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIANTO NABABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Melakukan Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SOFIANTO NABABAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, JPU maupun terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing tanggal 31 Mei 2011 dan 1 Juni 2011 sebagaimana dari akta permintaan banding masing-masing bernomor : 31/ Akta.Pid/2011/PN.Mdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada JPU pada tanggal 8 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik JPU maupun terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding masing-masing tanggal 6 Juli 2011 dan tanggal 20 Juni 2011 memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JPU pada tanggal 27 Juni 2011 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JPU maupun terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa JPU dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan baik keluarga dan juga rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Korektif, Preventif maupun Represif sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara terdakwa SOPIANTO NABABAN tidak mengkaitkan dengan perkara atas nama terdakwa ONITA Br PASARIBU yang sudah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan** “ padahal dua perkara tersebut sangat erat hubungannya dimana peran terdakwalah yang pertama kali memperkenalkan saksi korban kepada ONITA Br.PASARIBU dan secara bersama-sama pula melakukan bujuk rayu untuk meyakinkan korban-korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam mengungkap fakta tidak sejalan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga menarik kesimpulannya pun tidak tepat. Sebab yang benar tidak ada kesepakatan, hubungan kerjasama, cara kerja yang direncanakan terlebih dahulu antara ONITA Br.PASARIBU dengan terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah turut melakukan maupun membantu ONITA Br.PASARIBU melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Bahwa terdakwa tidak ada maksud dan niat melakukan perbuatan yang didakwakan dan tidak mendapat keuntungan juga terdakwa tidak ada niat membantu akan tetapi apabila hal itu terbukti maka sebagai suatu kekhilafan dan ketidak sengajaan dari terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa SOPIANTO NABABAN tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pembantuan/membantu melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Mei 2011 Nomor: 324/Pid.B/2011/ PN-RAP. serta memori banding dari JPU dan Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari dakwaan JPU bersifat **alternatif tersebut** yaitu **Pertama** melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana **ATAU Ketiga melanggar** Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang paling tepat dan kemudian terbukti dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan Pengadilan Tingkat Pertama yang fakta-fakta hukum mana diambil alih dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, maka yang lebih tepat dan adil untuk dipertimbangkan adalah dakwaan



Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak
3. Baik .....
3. Baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;
5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau **turut melakukan perbuatan** ;

Menimbang, bahwa unsur **Ad.1** sampai dengan **Ad.4** diatas sudah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri ;

**Ad.5. Orang yang melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut bersifat alternatif maka yang perlu dipertimbangkan adalah unsur Turut melakukan perbuatan (Medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Berarti disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yang berarti sudah melakukan unsur delik pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi klasik yang hingga kini masih menjadi rujukan dapat dikemukakan bahwa :” **Turut melakukan** dapat terbukti jika semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan” atau : “Turut melakukan dapat terjadi bila satu sama lain bekerja sama dengan saling melengkapi dan erat” ( HR 9 Februari 1914, HR 17 Mei 1943 ) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan adalah dari seluruh 8 (delapan) orang korban calon peserta tersebut, mereka mendaftar melalui terdakwa karena semuanya menerima informasi dari terdakwa dengan menyebut syarat termasuk keharusan membayar sejumlah uang dan jaminan akan diterima karena menurut terdakwa program masuk melalui penyesipan ini yang mengatur ibu Bupati Hj. Adeline.

Sehingga .....

Sehingga dari ungkapan tersebut saksi korban merasa yakin dan untuk lebih memantapkan informasi tersebut terdakwa sengaja membawa para korban untuk dipertemukan dengan saksi ONITA Br. PASARIBU yang katanya mempunyai akses dengan orang dekat ibu Bupati ;

Menimbang, bahwa uang setoran diserahkan para saksi korban kepada saksi ONITA Br. PASARIBU dengan disaksikan terdakwa di rumah ONITA Br. PASARIBU ;

Menimbang, bahwa tampak dengan jelas ada hubungan yang erat antara saksi ONITA Br. PASARIBU dengan terdakwa, dimana informasi memang berasal dari sumber ONITA Br. PASARIBU meskipun terdakwa tidak mendengar langsung, namun terdakwa dengan sigap dan cepat menyebarkan informasi tersebut dengan bujuk rayunya yang menyebabkan saksi korban tergerak hatinya, sehingga disini ada kerjasama meskipun kerjasama tersebut tidak harus dalam bentuk tertentu seperti dituangkan secara tertulis namun yang pasti terdakwa bertugas mencari para calon peserta yang kemudian setelah berhasil dibawa dan diyakinkan ketempat saksi ONITA Br. PASARIBU dan selanjutnya saksi ONITA Br. PASARIBU menerima uang setoran tersebut dari para calon peserta di depan terdakwa dan setelah itu terdakwa menerima bagian komisi dari saksi ONITA Br. PASARIBU ;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut sudah pasti terdakwa ada kesengajaan dan dugaan yang kuat bahwa proses rekrutmen CPNS yang demikian adalah tidak benar, karena apakah isteri Bupati Hj. ADELINA pernah mengatakan pada terdakwa secara langsung ? tentu tidak pernah ada, namun terdakwa berani mengatakan pada para korban bahwa program penyesipan tersebut berasal dari ibu Bupati, demikian pula hal yang sama dikatakan oleh saksi ONITA Br. PASARIBU, semua ini mempunyai tujuan untuk menggerakkan saksi korban tertarik dan percaya untuk mendaftarkan calon peserta dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana disebutkan terdakwa yang dibenarkan pula oleh saksi ONITA Br.PASARIBU ;

Menimbang, bahwa terbukti sesuai dengan keterangan saksi ONITA Br.PASARIBU dan saksi AHYAR SAGALA meskipun terhadap hal ini terdakwa membantah, namun

Majelis .....

Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempercayai bahwa benar terdakwa dalam pengurusan CPNS ini memperoleh imbalan yang diberi oleh saksi ONITA Br.PASARIBU sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yang masuk dalam kategori **Turut Melakukan perbuatan** (medepleger), bukan pembantuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Ad.5** telah terbukti, sehingga seluruh unsur yang terkandung dalam **dakwaannya Pertama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa dan terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan memori yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak ada niat maupun kesengajaan dalam memberi informasi yang kemudian ternyata informasi tersebut tidak benar adalah sangat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak masuk akal sehat. Sebab serangkaian perbuatan terdakwa dengan memberi informasi, meyakinkan para saksi korban dan membawa para korban tersebut ke saksi ONITA Br.PASARIBU maupun menerima imbalan komisi dilakukan dengan secara sadar dan kesengajaan yang nyata, bahkan terdakwa dalam pengetahuannya sebagai CPNS pasti tahu cara-cara yang ditempuh tersebut adalah jelas bertentangan dengan hukum dan pasti akan menimbulkan keruwetan dikemudian hari seperti kejadian ini, namun hal tersebut dilakukan terdakwa karena ada dorongan untuk mendapatkan komisi dari saksi ONITA Br.PASARIBU. Oleh karena itu seluruh memori Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Mei 2011 No.324/Pid.B/2011/PN-RAP **tidak dapat dipertahan lagi** dan **harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa agar hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa tepat dan adil, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- ⇒ Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang relatif besar bagi para korban ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung sistem penerimaan CPNS yang transparan dan akuntabel ;
- ⇒ Terdakwa mungkir dan tidak mengakui kesalahannya ;
- ⇒ Terdakwa belum mengembalikan kerugian kepada saksi korban dan tidak ada bukti perdamaian diantara pihak-pihak terdakwa dan saksi korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 324/Pid.B/2011/PN-RAP yang dimohonkan banding ;

MENGADILI .....

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa **SOFIANTO NABABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut melakukan penipuan** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **09 AGUSTUS 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. M A E N O N G, SH.MH.-** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH. ,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**H. M A E N O N G, SH.MH.-**

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.-**

ttd.

**H. MOCH HATTA, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**SAIFUL AKHYAR, SH.-**

Untuk .....

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-**

**NIP. 19610901 1983031 004.-**